



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Carel Simon Petrus Suebu, S.E.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Pasifik Indah II Tanjung Ria, Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H.; Lena, S.H., M.H.; Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H.; Dr (Cand). Fedhli Faisal, S.H., M.H.; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CLA.; Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA.; Hendra Parulian, S.H.; Jimmy Hutagalung, S.H.; Muhammad Azhar, S.H.; Yahya Tulus Nami, S.H.; Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL.; Jelferik Sitanggang, S.H.; Lammarasi Sihaloho, S.H.; Dimas Satrio Budi Utomo, S.H.; Sumiardi, S.H., M.H.; Joni Herlansyah, S.H.; Tessa Elya Andriana W., S.H, M.H.; Fajri Apriliansyah, S.H.; Prama Arta Rambe, S.H.; Arief Budi Nugroho, S.H.; Muhammad Alfy Pratama, S.H.; dan Guntur Afifi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor MASTERHUKUM & CO, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih

domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019, dengan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Makhkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019), bertanggal 21 mey 2019:
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON ( *LEGAL STANDING PEMOHON* )

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukakn secara nasional oleh termohon memengaruhi terpilihnya anggota DPD;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya di sebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nasional Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mey 2019 Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua, nomor urut 21;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.(Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019).tanggal 21 Mey 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mey 2019, pukul 01.46 wib;
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 mey,2019 pukul 01.46 wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHANAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2019 juga Berita acara Nomor :84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 ada 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim Noken/Ikat dan kejadian khusus di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura adalah sebagai berikut ;

#### 4.1.1 Kabupaten Puncak ( Sistim Noken )

Kabupaten Puncak Bahwa formulir Db 1 DPD tidak diserahkan kepada saksi dan Pleno di dilaksanakan di Kota Jayapura tidak di Puncak Berita acara, sertifikasi, dan dokumntasi (C1) tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU dari 640 TPS

#### 4.1.2 Kabupaten Intan Jaya Sistim Ikat tidak menyelenggarakan Pemungutan suara di TPS oleh KPPS berita acara, sertifikasi C1 tidak diberikan kepada saksi dan panwas seluruh 332 TPS

#### 4.1.3 Kabupaten Paniai Sisitim Ikat

Kabupaten Paniai, KPPS tidak menyelenggarakan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) . Sistim ikat tidak lakukan sesuai dengan petunjuk PKPU

#### 4.1.4 Kabupaten Jayapura

BAWASLU Kabupaten Jayapura Mengeluarkan Rekomendasi Untuk 47 TPS Melaksankana PSU, Namun KPU Kabupaten Jayapura Tidak Melaksanakan PSU Sesuai Dengan Rekomendasi BAWASLU.

#### 4.1.5 Kota Jayapura

Distrik Abepura Dan Jayapura Selatan Telah Melaksanakan Pemilu Pada Tanggal 18 April. Sementara Distrik Lainnya Dilaksanakan Pada Tanggal 17 April, Pelaksanaan nya Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahpan KPU Tanpa Didasari Dengan Alasan Tertentu.

#### 4.1.6 BAWASLU Provinsi Menolak Hasil Pemilu Kabupaten Puncak, Karena Tidak Sesuai Dengan Mekanisme, KPU Puncak Tidak Melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Distrik dan Tidak Memberikan DA1 Serta DB1Kepada Saksi dan BAWASLU di Semua Tingkatan.

KPU Puncak Tidak Melaksanakan Pemilu Sesuai Dengan PKPU dan Petunjuk Teknis KPU RI Nomor 810 Tentang Sistem Noken/Ikat

- 4.1.7 KPU Memberamo Raya Tidak Melaksanakan Rekomendasi BAWASLU Terkait Dengan PSU 14 TPS di Distrik Memberamo Hulu dan PSU 12 TPS di Distrik Memberamo Tengan, oleh sebab itu BAWASLU Provinsi Tidak Menerima Hasil Pemilu di 26 TPS Tersebut.
- 4.1.8 Pelaksanaan Pemilu di Yalimo tidak sesuai Dengan PKPU dan Tidak Memberikan DA-KPU, DA 1 PPWP, dan DA 2 –KPU Masing-Masing Distrik Kepada peserta Pemilu dan BAWASLU dan PANWAS Distrik Kabupaten Yalimo. Serta Pelaksanaannya Tidak Sesuai Petunjuk Teknis KPU RI Nomor 810.
- 4.1.9 KPU Yapen Tidak Melaksanakan Rekap dan Penetapan di Yapen Namun Melaksanakan di Kota Jaya Pura dan Terjadi Perubahan Suara yang mengakibatkan terjadi Pengelembungan Suara oleh salah satu Caleg dan Pada Partai Tertentu, padahal Pelaksanaan Pemilu di Yapen Bukan Dengan Menggunakan Sistem Noken.
- 4.1.10 Bahwa terjadi perselisihan angka pengguna hak suara di semua tingkatan, yang sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerom.
- 4.1.11 Di Yahokimo Pelaksanaan Pemilu Tidak Sesuai dengan PKPU, dan merubah hasil Pleno tingkat distrik di Kota Jayapura, tidak menyerahkan DA 1 Kepada Peserta Pemilu, pada saat Pleno di KPU Provinsi Papua Dokumen DA 1 dan DB 1 tidak dalam keadaan tersegel, dan mengisi di dalam kardus terbuka bukan Kotak Suara.
- 4.1.12 KPU Asmat tidak melaksanakan Rapat Pleno di Kabupaten asmat namun melakukan Plen di Kabupaten Mimika, dengan alasan yang tidak berdasar, mengakibatkan terjadi pengembulan suara kemudian Bawaslu Merekomendasikan untuk melakukan sandingan data.
- 4.1.13 Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya tidak sesuai PKPU dan Petunjuk Teknis KPU RI Nomor 810, tidak memberikan DA 1 dan DB 1 Kepada Peserta Pemilu.
- 4.1.14 Seluruh saksi Partai dan Perseorangan Menolak hasil rapat Pleno di kabupaten Tolikara, karna pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan PKPU dan Peraturan pemilu Lainnya, KPU Tolikara tidak

mendistribusikan logistik di tinggkat bawah di beberapa distrik, bahwa logistik atau kertas suara sebagai barang bukti di hadirkan oleh saksi partai pada saat rapat pleno di KPU Provinsi Papua di Jayapura.

#### V. PETITUM

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim tertutup atau Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU.
4. Membatalkan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistim Noken/Ikat.

Apabilah Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon melaksanakan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Mei 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019t Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019

4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 097/ K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 7 Mei 2019
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
15. Bukti P-16 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
16. Bukti P-17 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum



- Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
17. Bukti P-18 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
  18. Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019
  19. Bukti P-20 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019
  20. Bukti P-21 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019
  21. Bukti P-22 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019
  22. Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 01-33/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1 Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018);

- 1.2 Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan BAWASLU *vide* pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil yang menjadi kompetensi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan majelis khusus perselisihan Pemilu *vide* pasal 485 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara terkait penetapan KPU (*Beeschiking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *vide* 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 1.3 Bahwa lebih lanjut didalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah menguraikan tentang batasan Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) halaman 1808 s/d 1815;
- 1.4 Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Putusan halaman 1814 paragraf 2 sebagaimana dimaksud diatas secara spesifik menguraikan sebagai berikut “...*Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari*

*apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud;*

- 1.5 Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok permohonan Pemohon nomor 4.1.1 sampai dengan nomor 4.1.14 menguraikan tentang pelanggaran yang bersifat Kualitatif (hal tersebut didasarkan pada tidak terdapat uraian tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi atau keterpilihan calon anggota DPD), telah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian lembaga terkait (Bawaslu dan KPU);

Bahwa oleh karena itu dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalil pemohon yang mempersoalkan terkait pelanggaran penyelenggaraan pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## **2. PERMOHONAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

### **2.1 PERMOHOAN TIDAK JELAS DAN TIDAK MENGURAIKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON;**

2.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mengenai uraian Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2.1.2 Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon misalnya dalam permohonan nomor 4.1.12 yang menyatakan bahwa KPU Asmat tidak melaksanakan rapat pleno

di Kabupaten Asmat namun melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Mimika, sehingga mengakibatkan pengembulan suara (penggelembungan suara), dalil tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;

Oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK 3 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **2.2 POSITA DAN PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK BERKESESUAIAN TERKAIT PERMINTAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI 12 (DUA BELAS) KABUPATEN DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT;**

2.2.1 Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang memohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 (dua belas) Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana tercantum dalam petitum Pemohon butir 3 namun apabila dibaca lebih detail posita dalam Permohonan, Pemohon telah mempermasalahkan 13 Kabupaten yang ternyata hanya 6 (enam) kabupaten yang menggunakan sistem noken yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara (Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di

Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) (Bukti **T-002-PAPUA-DPD-07-33**);

2.2.2 Bahwa dengan demikian ketidak jelasan dan ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitium dalam Permohonan Pemohon tersebut maka patut dan layak apabila Permohonan dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama Distrik dan kelurahan serta nomor TPS, selain itu Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
5. Bahwa Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon, hal ini berdasarkan asas hukum siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan (*Actori in cubit probation*);

#### **KABUPATEN PUNCAK**

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada pokoknya menyebutkan form DB1-DPD tidak diserahkan kepada saksi, pleno dilaksanakan di Kota Jayapura bukan di Kabupaten Puncak serta Berita acara dan dokumentasi C1 seluruh 640 TPS tidak dilakukan sesuai petunjuk

teknis KPU selain itu dalil Pemohon pada nomor 4.1.6 menyebutkan bahwa Bawaslu telah menolak hasil pemilu di Kab Puncak karena Termohon tidak memberikan DA1 serta DB1 kepada saksi dan Bawaslu disetiap tingkatan;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Pemohon tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan; (**Bukti T- 003-PAPUA-DPD-07-33**);
- b. Bahwa Pleno dilaksanakan di Kota Jayapura yang disebabkan alasan kondisi keamanan di Kabupaten puncak yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pleno;
- c. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak merinci karena tidak menyebutkan distrik, kelurahan dan TPS mana pada proses tahapan Pemilu yang tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU sehingga Termohon *mensomeer* dalil Pemohon tersebut;
- d. Bahwa faktanya Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak, atas dalil Pemohon tersebut Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua tanpa ada satu pun keberatan dari Saksi Pemohon Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;
- f. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat maka permohonan pemohon tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN INTAN JAYA**

8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyebutkan Termohon Tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara di

TPS pada Kabupaten Intan Jaya dan Berita Acara dan sertifikat C1 tidak diberikan kepada saksi dan panwas seluruh 332 TPS;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya karena faktanya KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem ikat (noken) di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide **Bukti T-002-PAPUA-DPD-07-33**), oleh karenanya Termohon *mensomeer* dalil Pemohon tersebut;
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan berita acara dan sertifikat C1 di TPS mana saja yang tidak diberikan kepada Pemohon karena faktanya Termohon telah memberikan berita acara serta sertifikat C1 kepada seluruh saksi namun saksi dari Pemohon tidak menghadiri pada saat rekapitulasi suara (**Bukti T-004-PAPUA-DPD-07-33, Bukti T-005-PAPUA-DPD-07-33 dan Bukti T-006-PAPUA-DPD-07-33**);
11. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN PANIAI**

12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tanggal 17 April 2019 dan sistem Ikat tidak sesuai dgn petunjuk PKPU;
13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(**Bukti T-007-PAPUA-DPD-07-33**) oleh karenanya Termohon mensomeer dalil Pemohon tersebut;

14. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak merinci karena tidak menyebutkan distrik, kelurahan dan TPS mana yang tidak diselenggarakan Pemungutan suara sehingga Termohon mensomeer dalil Pemohon tersebut;
15. Bahwa oleh karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka patut dan layak apabila dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN JAYAPURA**

16. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 47 TPS di Kabupaten Jayapura sesuai dengan rekomendasi Bawaslu;
17. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan tempat 47 TPS tersebut baik nama Distrik dan nama kelurahan serta nomor TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
18. Bahwa benar adanya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun surat rekomendasi tersebut tidak dilengkapi dengan Nomor surat, tandatangan dan cap institusi Bawaslu sehingga cacat hukum (**Bukti T-008-PAPUA-DPD-07-33**);
19. Bahwa selain itu surat rekomendasi Bawaslu tersebut yang tidak dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (vide **Bukti T-008-PAPUA-DPD-07-33**) dan atas surat rekomendasi Bawaslu tersebut, KPUD Kabupaten Jayapura telah mengirimkan surat tanggapan Nomor 83/KPU kab/030.659733/IV/2019, tanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya waktu untuk pelaksanaan PSU tidak mungkin terlaksana mengingat surat baru diterima pada hari terakhir (**Bukti T-009-PAPUA-DPD-07-33**);



20. Bahwa batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud;
21. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan Termohon dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pemilu maka patut dan layak apabila dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KOTA JAYAPURA**

22. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 18 April 2019 di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan sedangkan distrik lainnya diselenggarakan tanggal 17 April 2019 sehingga tidak sesuai jadwal dan tahapan yang ditentukan;
23. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum Distrik Abepura dan Jayapura Selatan telah mengalami penundaan yang disebabkan adanya keterlambatan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara, hal tersebut telah dibuatkan Berita Acara Keterlambatan Distribusi Logistik oleh KPU Kota Jayapura No: 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, tanggal 2019 Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-012-PAPUA-DPD-07-33**), maupun Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Abepura dan Jayapura Selatan (**Bukti T-010-PAPUA-DPD-07-33 dan Bukti T-011-PAPUA-DPD-07-33**);
24. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Kota Jayapura telah merekomendasikan Pemilihan Susulan berdasarkan Surat Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019, tanggal 17 April 2019 (**Bukti T-013-PAPUA-DPD-07-33**);

25. Bahwa KPU Kabupaten telah menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan mengeluarkan surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 084/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019, tanggal 17 April 2019, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-014-PAPUA-DPD-07-33 dan Bukti T-015-PAPUA-DPD-07-33**);
26. Bahwa secara keseluruhan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pemilu maka patut dan layak apabila dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN MEMBRAMO RAYA**

27. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 TPS Distrik Memberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Memberamo Tengah sehingga Bawaslu tidak menerima hasil Pemilu di 26 TPS tersebut;
28. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan tempat 14 TPS Distrik Membramo Hulu dan 12 TPS Distrik Membramo Tengah baik nama kelurahan serta nomor TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
29. Bahwa adanya surat rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) (**Bukti T-016-PAPUA-DPD-07-33**);
30. Bahwa batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada 1

(satu) hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud;

31. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pemilu, apalagi berdasarkan fakta bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dalam rekapitulasi suara (**Bukti T-017-PAPUA-DPD-07-33 dan Bukti T-018-PAPUA-DPD-07-33**) maka patut dan layak apabila dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN YALIMO**

32. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan PKPU dan tidak memberikan DA-KPU, DA1 PPW, dan DA2 KPU masing-masing Distrik kepada peserta Pemilu dan Bawaslu serta tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis KPU RI No 810;
33. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KPU Kabupaten Yalimo telah memberikan DA-KPU dan DA2 KPU masing-masing Distrik kepada peserta Pemilu dan Bawaslu serta Panwas namun saksi dari Pemohon tidak hadir dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan (**Bukti T-019-PAPUA-DPD-07-33 dan Bukti T-020-PAPUA-DPD-07-33**);
34. Bahwa selain itu dalil Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan lokasi TPS baik kelurahan maupun distrik mana yang dipersoalkan;
35. Bahwa dalil Pemohon telah keliru dalam merujuk pada Keputusan KPU No: 810/PL02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Keputusan KPU tersebut hanya berkaitan dengan Pemilu di Wilayah dengan sistem Noken/Ikat sedangkan Kabupaten Yalimo bukan termasuk Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan Menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

(*vide* bukti Lampiran II Keputusan KPU No: 810/PL02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019);

36. Bahwa oleh karena pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka patut dan layak apabila dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN YAPEN**

37. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekapan dan penetapan di Kabupaten Yapen namun dilaksanakannya di Kota Jayapura dan terjadi perubahan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara oleh salah satu caleg dan partai tertentu;

38. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilakukan di Kabupaten Yapen (**Bukti T-021-PAPUA-DPD-07-33, dan Bukti T-022-PAPUA-DPD-07-33**), oleh karenanya Termohon *mensomeer* dalil Pemohon tersebut;

39. Bahwa Termohon menolak dalil pemohon terkait adanya perubahan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara karena dalil tersebut tidak benar, tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;

40. Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh karena nya, dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN KEROM**

41. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perselisihan angka pengguna hak suara di semua tingkatan yang dilakukan Termohon di Kabupaten Kerom;

42. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak dapat membuktikan berapa perselisihan angka pengguna hak suara tersebut yang ditetapkan oleh Termohon dan berapa perselisihan angka pengguna hak suara yang benar menurut Pemohon;
43. Bahwa secara keseluruhan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN YAHOKIMO**

44. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kabupaten Yahukimo Pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan PKPU dan merubah hasil Pleno tingkat distrik di kota Jayapura, tidak menyerahkan DA1 kepada peserta Pemilu, pada saat Pleno di KPU Provinsi Papua, Dokumen DA1 dan DB1 tidak dalam keadaan tersegel dan mengisi di dalam kardus terbuka bukan kotak suara;
45. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dalam menguraikan Peraturan KPU Pasal berapa yang dilanggar oleh Termohon, berapa suara yang dirubah pada saat pleno, distrik mana yang dilakukan perubahan pada saat pleno dan apa pengaruhnya terhadap suara Pemohon, oleh karenanya Termohon *mensomeer* dalil Pemohon tersebut;
46. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan hasil pleno pada tingkat distrik dan telah menyerahkan DA1 dan DB1 kepada Peserta Pemilu, namun saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (**Bukti T-023-PAPUA-DPD-07-33**);
47. Bahwa secara keseluruhan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN ASMAT**

48. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Pleno di Kabupaten Asmat namun dilaksanakan di Kabupaten Mimika sehingga terjadinya penggelembungan suara selain itu Bawaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan sandingan data;
49. Bahwa adanya pelaksanaan Pleno di Kabupaten Mimika tersebut dilakukan karena adanya gangguan keamanan sehingga pleno dipindahkan ke Kabupaten Mimika, hal ini berdasarkan Surat KPU Kabupaten Asmat No: 91.a/TU.01.2-SD/9118/Kab/ V/2019, tanggal 10 Mei 2019 Perihal Permintaan Rekomendasi Pemindahan Lokasi Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Asmat (**Bukti T-024-PAPUA-DPD-07-33**);
50. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas Bawaslu mana yang merekomendasikan untuk melakukan sandingan data, karena apabila yang dimaksud adalah Bawaslu Provinsi Papua No: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 maka surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut hanya untuk sandingan data berupa DA1 DPR dan DA 1 DPRD bukan untuk sandingan data DPD (**Bukti T-026-PAPUA-DPD-07-33**), dan surat rekomendasi Bawaslu tersebut sudah dijalankan;
51. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara karena dalil tersebut tidak benar, tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon (**Bukti T-025-PAPUA-DPD-07-33**);
52. Bahwa secara keseluruhan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN JAYAWIJAYA**

53. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya tidak sesuai dengan PKPU dan petunjuk teknis KPU RI No 810 serta tidak memberikan DA1 dan DB1 kepada Peserta Pemilu;
54. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya pelaksanaan Pemilu telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Termohon telah memberikan DA1 dan DB1 kepada peserta Pemilu namun saksi dari Pemohon tidak hadir dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten (**Bukti T-027-PAPUA-DPD-07-33**);
55. Bahwa secara keseluruhan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **KABUPATEN TOLIKARA**

56. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa seluruh saksi partai dan perseorangan menolak hasil rapat pleno di Kabupaten Tolikara karena pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan PKPU dan Peraturan Pemilu lainnya, dan Termohon tidak mendistribusikan logistik ditingkat bawah di beberapa distrik;
57. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak menguraikan secara rinci TPU di distrik mana saja Termohon tidak mendistribusikan logistik, sehingga Termohon mensomeer dalil Pemohon tersebut;

58. Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan saksi perseorangan telah menolak hasil rapat pleno di Kab Tolikara karena faktanya Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

## **PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD **Provinsi Papua** yang benar adalah sebagai berikut:

| No | Nama Calon Anggota            | Perolehan Suara |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1  | Yorrys Raweyai                | 289.704         |
| 2  | Helina Murib                  | 181.348         |
| 3  | Pdt Ruben Uamang              | 179.257         |
| 4  | Yohanes D. Reda, ST., SH., MH | 130.940         |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-DPD-07-33 sampai dengan bukti T-028-PAPUA-DPD-07-33, sebagai berikut:



1. Bukti T-001-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran III.33
2. Bukti T-002-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019
3. Bukti T-003-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB-1-DPD **Kabupaten Puncak**
4. Bukti T-004-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model C-1 (Kab Intan Jaya)
5. Bukti T-005-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DA1 (Kab Intan Jaya)
6. Bukti T-006-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB1-DPD Kab Intan Jaya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah **Kabupaten Intan Jaya**)
7. Bukti T-007-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB-1-DPD **Kabupaten Paniai**
8. Bukti T-008-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat Bawaslu **Kabupaten Jayapura**, tertanggal 26 April 2019, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
9. Bukti T-009-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat KPUD **Kabupaten Jayapura** Nomor: 83/kpu kab/030.659733/IV/2019,

- DPD-07-33 tanggal 27 April 2019, perihal Tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura
10. Bukti T-010-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PPD-JAP.SEL/IV/2019, tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, **Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan**
11. Bukti T-011-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/PPD-ABE/IV/2019, tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditandatangani oleh **Panitia Pemilihan Distrik Abepura**
12. Bukti T-012-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 17 April 2019, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura
13. Bukti T-013-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019, tanggal 17 April 2019, Tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan
14. Bukti T-014-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 41/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 17 April 2019, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura

15. Bukti T-015-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 084/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019, tanggal 17 April 2019, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
16. Bukti T-016-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Memberamo Raya No: 60/PL.01.7 –SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, Tanggal 27 April 2019, Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Distrik Memberamo Tengah dan Distrik Memberamo Hulu
17. Bukti T-017-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB 1-DPD (Kabupaten Memberamo Raya)
18. Bukti T-018-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB2-KPU (Kabupaten Memberamo Raya)
19. Bukti T-019-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DA KPU, DA1-DPD (Kabupaten Yalimo)
20. Bukti T-020-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi DB-1-DPD Kabupaten Yalimo
21. Bukti T-021-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DA1-DPD (Kabupaten Yapen)
22. Bukti T-022-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten Yapen;
23. Bukti T-023-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten Yahukimo
24. Bukti T-024-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat KPU **Kabupaten Asmat** No: 91.a/TU.01.2-SD/9118/Kab/ V/2019, tanggal 10 Mei 2019 Perihal Permintaan Rekomendasi Pemindahan Lokasi Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Asmat
25. Bukti T-25-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten Asmat

26. Bukti T-26-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, terkait Rekomendasi
27. Bukti T-027-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DB-1-DPD Kabupaten Jayawijaya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah **Kabupaten Jayawijaya**);
28. Bukti T-028-PAPUA-DPD-07-33 : Fotokopi Model DC- 1-DPD Provinsi Papua

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 03-33/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU

Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
  - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
  - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
  - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
  - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**



- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
- 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
- 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
- 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**

- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan

penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)

- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**,

KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;

- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten

Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam



sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** **kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** **kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **17 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

#### **1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 07-33 atas nama Carel Suebu**

1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.1) yang menyebutkan formulir **model DB1 DPD untuk Kabupaten Puncak** tidak diberikan kepada saksi DPD dan rapat pleno dilaksanakan di Kota Jayapura tidak di Kabupaten Puncak serta berita acara, sertifikasi, dan dokumentasi (C1) tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU dari 640 TPS. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 3 Mei 2019, pelaksanaannya dilaksanakan di Ilaga, Ibu Kota Kabupaten Puncak yang dihadiri saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Puncak, sedangkan saksi DPD tidak; **(Bukti PK.34.17 -1)**

1.1.2 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.2) yang menyebutkan **pelaksanaan system ikat di Kabupaten Intan Jaya** bukan di TPS oleh KPPS dan C1 tidak diberikan kepada saksi dan pengawas TPS di 332 TPS. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di distrik Sugapa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.4.19 -1)**

- b. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 19 April 2019 di distrik Agisiga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -2)**
- c. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di distrik Hitadipa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -3)**
- d. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 19 April 2019 di distrik Homeo pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -4)**
- e. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 19 April 2019 di distrik Ugimba pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -5)**
- f. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 19 April 2019 di distrik Biandoga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-

masing TPS dengan system Kesepakatan.sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -6)**

- g. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 20 April 2019 di distrik Tomosiga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -7)**
- h. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 April 2019 di distrik Wandai pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan system Kesepakatan sesuai adat istiadat masyarakat setempat; **(Bukti PK.34.19 -8)**

1.1.3 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.3) yang menyebutkan **pelaksanaan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPD di Kabupaten Paniai** tidak dilakukan dan system ikat tidak di lakukan sesuai petunjuk Peraturan KPU. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon terdapat 2 (dua) dalil yang saling bertentangan yaitu dalil Pemohon yang menyebutkan pemungutan suara DPD tidak di lakukan dan dalil Pemohon yang menyebutkan pemungutan suara dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk peraturan KPU;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwaslu Desa yang ada di 23 (dua puluh tiga) Distrik menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem Noken/kesepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil

pengawasan dari 17 Panwaslu Desa/Kampung Distrik Paniai Timur sebagai salah satu sampel pelaksanaan Pemungutan Suara untuk 23 Distrik pada tanggal 17 April 2019; (**Bukti PK.34.6 -1**)

1.1.4 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.4) yang menyebutkan **rekomendasi untuk 47 (empat puluh tujuh) TPS oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura** yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dan tanggal 20 April 2019, Bawaslu Kabupaten Jayapura menemukan adanya penyalahgunaan C6, mobilisasi massa, dan KPPS yang tidak memiliki SK. Terkait dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil dari klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura membuat kajian dan **mengeluarkan rekomendasi Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019; (bukti PK.34.1 -1)**
- b. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tersebut, KPU Kabupaten Jayapura menjawab surat dengan Nomor : 83/kpu kab/030.659733/IV/2019 Tanggal 27 April 2019 yang pada intinya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura tersebut karena baru diterima tanggal 27 April 2019 sehingga tidak cukup waktu untuk persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU); (**bukti PK.34.1 -2**)
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 10 Mei 2019 yang

**tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU kabupaten Jayapura; **(bukti PK 34-4)**

1.1.5 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.5) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara untuk **Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura** dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, tidak sesuai dengan jadwal tahapan nasional. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 18 April 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan Pendistribusian logistik; **(Bukti PK.34.21-1)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura, Pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, melainkan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik di 2 (dua) Kampung dan 8 (delapan) Kelurahan yang ada di Distrik Abepura dan 5 (lima) Kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan berjalan dengan baik dan lancar, tanpa terdapat kendala di setiap TPS, hingga pendistribusian logistik dari TPS menuju tempat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Abepura maupun di Distrik Jayapura Selatan, yaitu Gedung Olah Raga Uncen Abepura dan Ruko Entrop untuk Distrik Jayapura Selatan; **(Bukti PK.34.21-2 & 3)**

- c. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kota Jayapura berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang di tetapkan, keterlambatan terjadi pada beberapa TPS di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 berjalan dengan lancar dan tanpa adanya permasalahan yang menonjol atau terjadi kejadian yang luar biasa;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura terhadap keterlambatan pendistribusian logistik di 2 (dua) Distrik se-Kota Jayapura ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Pemilihan Suara Susulan di 367 TPS di Distrik Abepura dan 335 TPS di Distrik Jayapura Selatan, pada tanggal 18 April 2019. (**Bukti PK.34.21-4 & 5**)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura, keterlambatan pendistribusian logistik disebabkan oleh:
  - 1) Surat suara rusak sebanyak 16.114 lembar
  - 2) Surat suara tambahan DPR RI sebanyak 5.630 lembar yang baru tiba di Kota Jayapura pada tanggal 13 April 2019
  - 3) Sampul surat suara yang rapuh/mudah sobek
  - 4) C1 Plano DPD yang kurang sebanyak 112 lembar
  - 5) Formulir C1, C2, C5, dan C7, yang baru tiba di Kota Jayapura pada tanggal 13 April 2019
  - 6) C1 yang diterima tidak dalam bentuk buku/set, melaikan dalam bentuk lembaran, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan penyortiran. (**vide Bukti PK.34.21-2 & 3**)

1.1.6 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.6) yang menyebutkan **Bawaslu Provinsi Papua menolak hasil Pemilu Kabupaten Puncak** karena tidak sesuai mekanisme yang mengatur tentang pelaksanaan pleno di distrik serta tidak

memberikan DA1 dan DB1 kepada saksi dan Bawaslu di semua tingkata serta KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan Pemilu sesuai dengan PKPU dan petunjuk teknis KPU RI Nomor 810 tentang system noken. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** yang isinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Puncak; (bukti PK 34 -18)**

1.1.7 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.7) yang menyebutkan Bawaslu Provinsi Papua **tidak menerima hasil Pemilu pada 26 (dua puluh enam) TPS di Kabupaten Mamberamo Raya** karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU terhadap 14 (empat belas) TPS distrik Mambaremo Hulu dan 12 (dua belas) TPS distrik Mamberamo Tengah. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Panwas Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 untuk 14 TPS karena berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat pemungutan suara ulang (PSU); **(bukti PK.34.12 -1)**
- b. Panwas Distrik Mamberamo Tengah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang Nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 untuk 12 (dua belas) TPS karena berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS



ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat pemungutan suara ulang (PSU); (**bukti PK.34.12 -2**)

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang pada 26 (dua puluh enam) TPS tersebut yang tidak di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS distrik Mamberamo Tengah; (**bukti PK.34 -3**)

1.1.8 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.8) yang menyebutkan **pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yalimo** tidak sesuai dengan PKPU dan saksi dan Pengawas Pemilu tidak diberikan DA-KPU, DA1 PPWP, dan DA2-KPU oleh masing-masing distrik serta pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan petunjuk teknis KPU RI Nomor 810. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Yalimo berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara **bukan berpedoman** pada Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **rekomendasi**

**Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini di sampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (*vide bukti PK.34 -2*)**

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo; (*vide bukti PK.34 - 2*)

1.1.9 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.9) yang menyebutkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rekapan dan penetapan di Kota Jayapura bukan di Yapen serta terdapat penggelembungan suara pada caleg tertentu. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan terkait selisih perolehan suara dari saksi DPD dan saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di bacakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; (*Vide bukti PK.34 -24*)
- b. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua

yang isinya meminta KPU provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk **melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam** sejak rekomendasi di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (*vide bukti PK.34 -19*)

- c. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (*vide bukti PK.34-22*)
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (*vide bukti Pk.34-19*)

1.1.10 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.10) yang menyebutkan terjadi perselisihan angka pengguna hak suara di semua tingkatan yang sengaja dilakukan oleh **KPU Kabupaten Keerom**. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan jumlah DPT pada setiap tingkatan Pemilihan, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589,

dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.182; (*vide bukti PK.34-16*)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (*vide bukti Pk.34-6*)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, bahwa KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan pada jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sebagaimana rekomendasi Bawaslu provinsi Papua; (*vide bukti Pk.34-6*)

1.1.11 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.11) yang menyebutkan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak sesuai dengan Peraturan KPU dan KPU Kabupaten Yahukimo tidak menyerahkan salinan formulir model DA1 dan DB1 kepada peserta Pemilu serta merubah hasil rekapitulasi distrik di Jayapura dan DB1 yang di bacakan tidak dalam keadaan tersegel. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Yahukimo menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi

- yang di bawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo dalam karton warna biru untuk di bacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel;
- b. Bawaslu Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, pada angka (3) isi rekomendasi tersebut menyebutkan :
- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, di tunda pelaksanaannya;
  - Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
  - Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**vide bukti PK.34 -4**)
- c. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, saksi, dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo sepakat untuk melaksanakan penyandingan data dalam forum rapat pleno rekapitulasi provinsi di lantai 7 Hotel mmGrand Abe dan terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data formulir model DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi;

- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU kabupaten Yahukimo; (*vide bukti PK.34 -14*)
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU kabupaten yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara; (*vide bukti PK.34 -26*)

1.1.12 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.12) yang menyebutkan KPU Kabupaten Asmat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Timika bukan di asmat sehingga terjadi penggelembungan suara, mengakibatkan Bawaslu merekomendasikan sandingan data. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Demokrat, dan saksi Partai Hanura karena adanya keberatan dari saksi tersebut terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam

formulir DB1 DPR dan DB1 DPRD Provinsi; (*vide bukti PK.34 -17*)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah di terima oleh saksi; (*vide bukti PK.34 -17*)

1.1.13 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.13) yang menyebutkan penyelenggara pemilu di kabupaten Jayawijaya tidak memberikan DA1 dan DB1 kepada peserta Pemilu dan pelaksanaan Pemilu tidak sesuai petunjuk teknis KPU RI Nomor 810. Bawaslu provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, disebutkan yang tidak menggunakan system noken adalah kelurahan wamena, kelurahan sinapuk, dan kelurahan sinakma yang semuanya berada pada distrik wamena kota; (*vide bukti PK.34 -25*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya, saksi calon Anggota DPD tidak hadir pada hari terakhir pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, dimana pada hari terakhir tersebut dilakukan pengesahan hasil rekapitulasi dan penyampaian salinan formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1

DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten; (**bukti PK.34.23 -1**)

1.1.14 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.14) yang menyebutkan seluruh saksi menolak hasil rapat pleno di Kabupaten Tolikara karena tidak sesuai PKPU dan distribusi logistic tidak dilakukan karena terdapat bukti logistic yang dibawa oleh saksi pada rekapitulasi tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan bahwa distribusi logistic telah dilakukan dan telah sampai di TPS; (**vide bukti PK.34-27**)
- b. Bahwa atas informasi awal berupa kotak suara yang di dibawa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah menjadikan temuan dan telah di lakukan penanganan dengan hasil bahwa :
  1. Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
  2. Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara;
  3. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. (**vide bukti PK.34-28**)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 untuk Provinsi Papua; bukti PK.34.1-1



sampai dengan bukti PK.34.1-47 untuk Kabupaten Jayapura; bukti PK.34.17-1 untuk Kabupaten Puncak; bukti PK.34.6-1 untuk Kabupaten Paniai; bukti PK.34.1-1 sampai dengan bukti PK.34.1-2 untuk Kabupaten Jayapura; bukti PK.34.21-1, bukti PK.34.21-2 dan 3, PK.21-4 dan 5 untuk Kota Jayapura; bukti PK.34.12-1 sampai dengan bukti PK.34.12-2 untuk Kabupaten Memberamo Raya; dan bukti PK.34.23-1 untuk Kabupaten Kepulauan Jayawijaya, sebagai berikut:

### **PROVINSI PAPUA**

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-

- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-

- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
  24. Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua saat Rekapitulasi hasil Perolehan Suara tingkat Provinsi

#### **KABUPATEN JAYAPURA**

1. Bukti PK.34.1 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-  
Kab.JPR/IV/2019
2. Bukti PK.34.1 -2 : Fotokopi Surat Jawaban KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 83/kpu  
kab/030.659733/IV/2019
3. Bukti PK.34.1-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
4. Bukti PK.34.1-5 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
5. Bukti PK.34.1-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-  
BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019  
(SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani)
6. Bukti PK.34.1-7 : Fotokopi C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
7. Bukti PK.34.1-8 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe

- Distrik Sentani
8. Bukti PK.34.1-9 : Fotokopi C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  9. Bukti PK.34.1-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
  10. Bukti PK.34.1-11 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  11. Bukti PK.34.1-12 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  12. Bukti PK.34.1-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe
  13. Bukti PK.34.1-14 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  14. Bukti PK.34.1-15 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  15. Bukti PK.34.1-16 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  16. Bukti PK.34.1-17 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  17. Bukti PK.34.1-18 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  18. Bukti PK.34.1-19 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes
  19. Bukti PK.34.1-20 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
  20. Bukti PK.34.1-21 : Fotokopi 2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati
  21. Bukti PK.34.1-22 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani

22. Bukti PK.34.1-23 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
23. Bukti PK.34.1-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
24. Bukti PK.34.1-25 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa
25. Bukti PK.34.1-26 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
26. Bukti PK.34.1-27 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
27. Bukti PK.34.1-28 : Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
28. Bukti PK.34.1-29 : Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani
29. Bukti PK.34.1-30 : Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani)
30. Bukti PK.34.1-31 : Fotokopi C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
31. Bukti PK.34.1-32 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
32. Bukti PK.34.1-33 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
33. Bukti PK.34.1-34 : Fotokopi C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
34. Bukti PK.34.1-35 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
35. Bukti PK.34.1-36 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS

- 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
36. Bukti PK.34.1-37 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani
37. Bukti PK.34.1-38 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani
38. Bukti PK.34.1-39 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani
39. Bukti PK.34.1-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani)
40. Bukti PK.34.1-41 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani
41. Bukti PK.34.1-42 : Fotokopi 31 (tiga puluh satu) lembar C6
42. Bukti PK.34.1-43 : Fotokopi 05/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019
43. Bukti PK.34.1-44 : Fotokopi 39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6
44. Bukti PK.34.1-45 : Fotokopi 27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
45. Bukti PK.34.1-46 : Fotokopi Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/ IV/2019 tanggal 17 April 2019
46. Bukti PK.34.1-47 : Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi

#### **KABUPATEN PUNCAK**

1. Bukti PK.34.17 -1 : Form A pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Puncak.

#### **KABUPATEN PANIAI**

1. Bukti PK.34.6 -1 : Form A Pengawasan dari 17 Panwaslu Desa/Kampung Distrik Paniai Timur sebagai salah satu sampel pelaksanaan Pemungutan Suara untuk 23 Distrik pada tanggal 17 April 2019.

**KABUPATEN JAYAPURA**

1. Bukti PK.34.1 -1 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019
2. Bukti PK.34.1-2 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Jayapura dengan Nomor: 83/kpu kab/030.659733/IV/2019 Tanggal 27 April 2019.

**KOTA JAYAPURA**

1. Bukti PK.34.21 -1 : Fotokopi Form A pengawasan pelaksanaan Pendistribusian logistik
2. Bukti PK.34.21 -2 : Fotokopi Form A hasil pengawasan Bawaslu dan 3 Kota Jayapura terkait Distribusi Logistik di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan.
3. Bukti PK.34.21 -4 : Fotokopi Form A hasil pengawasan Bawaslu dan 5 Kota Jayapura terkait Pemilu Suara Susulan di 367 TPS di Distrik Abepura dan 335 TPS di Distrik Jayapura Selatan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan.

**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

1. Bukti PK.34.12 -1 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 untuk 14 TPS
2. Bukti PK.34.12 -2 : Fotokopi Rekomendasi pemungutan suara ulang Nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019

**KABUPATEN KEPULAUAN JAYAWIJAYA**

1. Bukti PK.34.23 -1 : Form A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Papua, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara



Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019, Nomor Urut 21, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti T-001-PAPUA-DPD-07-33]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019,

pukul 22.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan permohonan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum termasuk anggota DPD, Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran II PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti, yang kemudian pada *petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

**[3.7.2]** Bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya berisi:

1. Salinan Berita Acara dan Sertifikat tidak diberikan kepada saksi, peserta Pemilu, dan pengawas yang terjadi di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Jayawijaya;
2. Berita acara, sertifikasi, dan dokumentasi C1 tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Yalimo;
3. KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dan KPU Kabupaten Asmat melaksanakan Rapat Pleno di luar kabupaten;
4. KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan rapat pleno di tingkat distrik;
5. Sistem ikat (noken) tidak lakukan sesuai dengan petunjuk PKPU yang terjadi di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak;
6. KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.
7. Bawaslu Provinsi Papua tidak menerima hasil Pemilu di beberapa TPS di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Raya.

8. Terjadi perselisihan angka pengguna hak suara di semua tingkatan di Kabupaten Keerom;
9. Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura tidak sesuai dengan PKPU;

Selanjutnya, petitum Pemohon memohon agar:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim tertutup atau Noken/lkat sesuai dengan Juknis PKPU;
4. Membatal seluruh hasil perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistem Noken/lkat.

**[3.7.3]** Bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan Lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.6]** Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan tidak dihadiri Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Jefri Porkonanta Tarigan**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.